

RENCANA KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN IMPLIKASINYA

Lisnawati*

11

Abstrak

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dapat dihindari lagi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memastikan tarif PPN akan naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Tulisan ini mengkaji alasan kenaikan PPN, perbandingan PPN di beberapa negara lain, dan implikasi dari kenaikan PPN tersebut. Berdasarkan hasil kajian, kenaikan PPN merupakan amanat dari Pasal 7 ayat (1) UU HPP. Kenaikan ini akan meningkatkan pendapatan negara. Namun, di sisi lain implikasi dari kenaikan ini akan meningkatkan inflasi, meningkatkan beban pengusaha, dan menurunkan konsumsi masyarakat. Komisi XI DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI perlu mendorong Kementerian Keuangan untuk berhati-hati dan membuat kajian yang matang mengenai cost and benefit atas rencana kebijakan tersebut. Selain memberlakukan kenaikan PPN, pemerintah sebaiknya juga perlu mendorong reformasi pajak secara keseluruhan. Perbaikan administrasi data perpajakan, perluasan wajib pajak, mendorong transformasi shadow economy menjadi ekonomi formal dan pemungutan pajak dari sektor digital penting dilakukan agar pendapatan negara dapat meningkat secara signifikan.

Pendahuluan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12% pada tahun 2025. Kenaikan PPN ini merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Pasal

7 ayat (1) UU HPP dinyatakan bahwa tarif PPN sebesar 11% berlaku tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025 (Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).

Kenaikan ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny

* Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: lisnawati@dpr.go.id.



Soetrisno mengatakan, kenaikan PPN akan menambah beban modal kerja sehingga akan berdampak pada daya beli produk yang dipasarkan di dalam negeri. Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter FEB UI Telisa Aulia Falianty menyebutkan, kenaikan ini akan memengaruhi pengusaha dan konsumen apalagi saat ini kondisi perekonomian global masih mengalami perlambatan (Revo M, 2024). Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan tarif PPN dianggap perlu oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku regulator untuk meningkatkan penerimaan negara dan rasio pajak. Dengan meningkatnya rasio pajak, diharapkan pemerintah dapat lebih leluasa mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan tanpa perlu bergantung pada utang (Theodora, 2024). Tulisan ini mengkaji alasan kenaikan PPN, perbandingan dengan negara lain, dan implikasi kenaikan PPN pada perekonomian.

Alasan Kenaikan

Pajak merupakan tulang punggung nasional khususnya dalam APBN. Hampir 80% penerimaan negara berasal dari sektor pajak. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak yang bersifat umum (OECD, 2014). Dengan kata lain pertambahan nilai atau biaya tambahan yang harus dibayarkan konsumen saat membeli barang dikenai PPN (Apa itu PPN, 2024). PPN merupakan pajak tidak langsung, karena dibayar oleh wajib pajak sebagai pembeli, tetapi disetorkan dan dilaporkan melalui pihak lain, seperti penjual.

PPN yang akan dinaikkan menjadi 12% pada tahun 2025 dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Meskipun subjek PPN adalah perusahaan yang merupakan wajib pajak badan, namun tarif tersebut akan dipungut kepada konsumen karena membeli barang atau jasa. Perusahaan hanya sebagai pemungut pajak perantara konsumen dan pemerintah.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengutarakan rencana ini akan memberi dampak kenaikan pendapatan negara antara Rp350-375 triliun. Namun, hal ini diprediksi akan memberikan implikasi terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,12%, penurunan konsumsi masyarakat sebesar 3,2%, upah minimum (UMP) yang berkurang, dan pemerintah akan menghadapi banyak risiko ekonomi di tengah ketidakpastian perekonomian global ("Pemerintah Harus Hati-Hati", 2024). Alasan pemerintah menaikkan tarif PPN pada tahun 2025 adalah untuk mengurangi defisit APBN. Dengan meningkatnya tarif PPN menjadi 12% tentu akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, yang akhirnya dapat digunakan untuk mengurangi defisit anggaran dan memberikan kepastian mengenai kebijakan fiskal pemerintah ke depan.

Meskipun terdapat penyesuaian tarif, namun pemerintah tetap menjamin bahwa terdapat beberapa barang dan/atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN, contohnya barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, sayuran, buah-buahan,

dan telur. Selain itu, atas jenis jasa tertentu seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi dan jasa angkutan umum juga berlaku pembebasan PPN. Kebijakan ini diterapkan sebagaimana diamanatkan dalam UU HPP dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program reformasi perpajakan nasional dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal dan berkelanjutan. Kenaikan tarif PPN sudah mempertimbangkan berbagai hal termasuk perbandingan tarif PPN di negara-negara lain.

Perbandingan dengan Negara Lain

Sejak sistem PPN diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1984, pemerintah baru melakukan penyesuaian tarif satu kali. Data *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Revenue Statistic* menunjukkan sebanyak 37 negara telah menaikkan tarif PPN dalam satu dekade terakhir. Tarif PPN di Indonesia merupakan tarif tunggal dan relatif lebih rendah dibandingkan tarif PPN rata-rata global sebesar 15,4%. Sebagai perbandingan tarif PPN di beberapa

negara-negara Asia adalah Filipina sebesar 12%, China 13%, Pakistan 17%, dan India 18%, (Purwowidhu, 2022).

Untuk negara ASEAN berdasarkan data yang dihimpun dari *PricewaterhouseCoopers (PwC)* menunjukkan bahwa PPN Indonesia sebesar 11% merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan negara di ASEAN lainnya atau sedikit lebih rendah dibandingkan Filipina sebesar 12%. Namun, jika Indonesia menerapkan PPN sebesar 12% dengan asumsi negara lainnya tidak menaikkan PPN, maka Indonesia dan Filipina menjadi negara dengan PPN terbesar se-ASEAN (Revo M, 2024).

Implikasi Kenaikan PPN

Wacana kenaikan PPN mendapatkan beragam reaksi di masyarakat. Berkaca dari kenaikan PPN pada tanggal 1 April 2022, PPN dinaikkan 1% menjadi 11% dari sebelumnya sebesar 10%. Selama April 2022, terjadi lonjakan tingkat inflasi tertinggi dalam beberapa tahun sebelumnya. Kenaikan PPN mendorong kenaikan harga beberapa komoditas domestik. Akibatnya, tingkat inflasi menembus 0,95% sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Sumber: BPS, 2022.

Gambar 1. Perkembangan Inflasi (month to month) selama Tahun 2021-2022

Kenaikan PPN yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 menjadi 12% tentu diprediksi akan kembali meningkatkan inflasi. Hal ini didorong oleh kenaikan harga beberapa barang dan/atau jasa secara langsung yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi dan distribusi. Kenaikan harga dan inflasi secara otomatis akan berdampak pada pendapatan kelompok masyarakat menengah-bawah, sebab kenaikan PPN tidak diiringi dengan kenaikan upah minimum. Dengan demikian, pemerintah perlu memikirkan kebijakan bantalan sosial untuk mengimbangi potensi pelemahan daya beli masyarakat (Theodora, 2024).

Dari sisi pengusaha, hal ini akan membebani pengusaha dikarenakan perusahaan akan menanggung beban pembayaran pajak yang lebih besar. Selain itu dikhawatirkan kenaikan ini akan memengaruhi produktivitas dan kelancaran usaha perusahaan. Ketika beban perekonomian meningkat khususnya dari sisi konsumen, maka hal ini akan menurunkan konsumsi masyarakat. Padahal pertumbuhan ekonomi (PDB) sebagian besar masih ditopang dari konsumsi masyarakat sehingga pada akhirnya dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi pemerintah, kenaikan tarif ini akan meningkatkan pendapatan pajak dari PPN. Menurut pengamat pajak *Center for Indonesia Tax Analysis* (CITA) Fajri Akbar, tambahan penerimaan dari kenaikan ini akan menyumbang lebih dari Rp80 triliun ke kas negara ("Menakar Dampak Kenaikan", 2024).

Setiap kebijakan tentu akan menimbulkan pro kontra. Tepat atau tidaknya kenaikan PPN ini akan bergantung dari penggunaan anggaran yang akan didapatkan dari kenaikan tarif PPN. Kenaikan PPN diprediksi akan menurunkan daya beli terutama masyarakat menengah ke bawah, maka sebagian kenaikan penerimaan PPN sebaiknya dipergunakan untuk belanja sosial yang terkait langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

Penutup

Kenaikan PPN yang akan diberlakukan tanggal 1 Januari 2025 akan berdampak terhadap perekonomian. Di satu sisi hal ini akan meningkatkan pendapatan pajak dan di sisi lain akan meningkatkan beban pengusaha dan menurunkan konsumsi dan daya beli masyarakat. Potensi pendapatan negara yang akan diterima dari kenaikan pajak ini sebaiknya dipergunakan untuk belanja sosial yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Berkaitan dengan kenaikan tersebut, Komisi XI DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI perlu mendorong Kementerian Keuangan untuk berhati-hati dan membuat kajian yang matang mengenai *cost and benefit* atas rencana kebijakan tersebut. Selain memberlakukan kenaikan PPN, pemerintah sebaiknya juga perlu mendorong reformasi pajak secara keseluruhan. Perbaikan administrasi data perpajakan, perluasan wajib pajak, mendorong transformasi *shadow economy* menjadi ekonomi formal

dan pemungutan pajak dari sektor digital penting dilakukan agar pendapatan negara dapat meningkat secara signifikan.

Referensi

Apa itu PPN yang Akan Naik 12 Persen dan Pengaruhnya ke Masyarakat. (2024). <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240311161431-532-1073117/apa-itu-ppn-yang-akan-naik-12-persen-dan-pengaruhnya-ke-masyarakat>.

M, Revo. (2024, Maret 14). PPN Bakal Naik Jadi 12% pada 2025, Jadi Tertinggi se-ASEAN? Cnbcindonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240314122009-128-521915/ppn-bakal-naik-jadi-12-pada-2025-jadi-tertinggi-se-asean>.

Menakar Dampak Kenaikan Tarif PPN Jadi 12% terhadap Penerimaan Negara. (2024). <https://nasional.kontan.co.id/news/menakar-dampak-kenaikan-tarif-ppn-jadi-12-terhadap-penerimaan-negara>.

OECD. (2014). International VAT/GST Guidelines. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.oecd.org/tax/consumption/oecd-international-vat-gst-guidelines-2014.pdf>.

Pemerintah Harus Hati-Hati atas Rencana Naikkan PPN 12 Persen. (2024). <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48813/t/Pemerintah+Harus+Hati-Hati+atas+Rencana+Naikkan+PPN+12+Persen>.

Purwowidhu, CS. (2022, April 16). Kenaikan Tarif PPN dalam Kerangka Reformasi Perpajakan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id>. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kenaikan-tarif-ppn-dalam-kerangka-reformasi-perpajakan>.

Theodora, Agnes. (2024, Maret 10). Dilema Kenaikan Tarif PPN, antara Penerimaan Negara dan Daya Beli Warga. [Kompas.id](https://www.kompas.id). <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/03/10/dilema-kenaikan-tarif-ppn-antara-penerimaan-negara-dan-daya-beli-warga>.

Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).